

## **PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN ENAM KALI BERTURUT-TURUT**



*antaranews.com*

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022. Keberhasilan Pemda Konut mempertahankan opini WTP tersebut merupakan untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak (2017-2022) di bawah kepemimpinan Bupati Konawe Utara H. Ruksamin.

Opini WTP ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemda konut Tahun Anggaran 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sultra kepada Bupati Konawe Utara H. Ruksamin, di Kantor Perwakilan BPK RI Sultra Kendari, Rabu (17/5).

Bupati Konawe Utara saat diberikan kesempatan mewakili Kepala Daerah untuk memberikan sambutan dalam penyerahan LHP tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK atas telah dilakukannya Pemeriksaan belanja Daerah Tahun 2022. Menurutnya penyerahan LHP merupakan bahan untuk introspeksi Pemda dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ruksamin berharap dukungan dan kerja sama dari semua pihak serta bimbingan dari BPK Perwakilan Sultra untuk terus mengawal dan menjadi mitra kerja dalam proses implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Konawe Utara dan Kabupaten lain.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra mengucapkan terima kasih kepada pemda yang berhasil mempertahankan Opini WTP. Menurut dia, dirinya berharap Pemda dapat lebih meningkatkan fungsi pengawasan di daerah masing masing.

**Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/444309/pemkab-konut-raih-opini-wtp-enam-kali-berturut-turut>, Pemkab Konut raih opini WTP enam kali berturut-turut, Kamis 18 Mei 2023
2. <https://kabarsultra.id/enam-kali-berturut-turut-pemkab-konut-raih-wtp/>, Enam Kali Berturut-turut Pemkab Konut Raih WTP, Rabu 17 Mei 2023.
3. <https://sorotsultra.com/sorot-berita/pemda-konut-raih-opini-wtp-6-kali-ruksamin-terima-kasih>, Pemda Konut Raih Opini WTP 6 Kali, Ruksamin: Terima Kasih, Kamis 18 Mei 2023

**Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:
  - a. Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
    - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
    - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
    - c. Penerimaan Negara;
    - d. Pengeluaran Negara;
    - e. Penerimaan Daerah;
    - f. Pengeluaran Daerah;
    - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
    - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
    - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
  - b. Pasal 2 ayat (3) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

- a. Pasal 2 ayat (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara;
  - b. Pasal 2 ayat (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - c. Pasal 3 ayat (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - d. Pasal 4 ayat (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - e. Pasal 15 ayat (1) Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan;
  - f. Pasal 16 ayat (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
3. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
- a. Pasal 16 ayat (1) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).